

## **Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Kaidah Al-Ḥājah: Qad Tunazzalu Manzilah al-Darūrah**

**Imam Agung Prakoso**

IAIN Pontianak

Email: [imamagung.iain@gmail.com](mailto:imamagung.iain@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Kepemimpinan perempuan dalam bidang politik masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Di satu sisi, sebagian besar ulama menolak atau mengharamkan perempuan menjadi pemimpin politik, dengan mengacu pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 dan hadis riwayat Abi Bakrah. Namun, di sisi lain, ada sekelompok Muslim pembaharu yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin politik, dengan alasan bahwa terdapat perubahan sosial dan kemajuan yang signifikan sehingga perempuan dianggap setara dengan laki-laki pada zaman sekarang. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kedua pandangan ulama tersebut, menganalisis pemikiran mereka secara historis dan kontekstual, serta memberikan penilaian dengan merekonstruksi pemikiran lama agar sesuai dengan konteks zaman sekarang.*

*Pada masa lampau, para mufassir dan ulama fiqh cenderung menafsirkan ayat dan memahami hadis dengan pandangan yang didominasi oleh perbedaan gender. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya pada masa itu, serta posisi terbelakang perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka menafsirkan ayat dan hadis secara literal, tanpa mempertimbangkan latar belakang dan konteks di mana ayat atau hadis tersebut diturunkan. Pendekatan penafsiran dan pemahaman seperti ini mendapatkan kritik dari para pembaharu dan pemikir Muslim kontemporer, yang berusaha menafsirkan ayat dan memahami hadis secara kontekstual. Mereka melihat bahwa perempuan memiliki hak untuk menjadi pemimpin, dan fakta bahwa beberapa perempuan memiliki kemampuan dan keahlian yang sama dengan laki-laki menjadi bukti bahwa kepemimpinan politik tidak terkait dengan jenis kelamin, tetapi lebih berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki.*

*Hasil penelitian dalam artikel menunjukkan bahwa harus ada upaya merekonstruksi pemikiran lama agar sesuai dengan konteks masa kini sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh.. Oleh karena itu, tidak ada larangan yang beralasan bagi perempuan untuk memimpin pemerintahan atau menjadi presiden, mengingat perempuan masa kini telah berbeda dalam hal kualifikasi dan potensi kepemimpinan dibandingkan dengan masa lampau.*

**Keywords:** *Kepemimpinan Perempuan, Tekstual, Kontekstual, Kaidah Fikih*

## **PENDAHULUAN**

Kepemimpinan perempuan dalam politik di negara-negara yang berlandaskan pada Islam atau mayoritas penduduknya Muslim tetap menjadi topik kontroversial dan menarik untuk diperbincangkan. Di masa Islam klasik, sebagian besar ulama dan mujtahid memiliki pandangan yang melarang perempuan menjadi kepala pemerintahan atau presiden. Pandangan ini dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya pada saat itu. Selain itu, interpretasi teks secara harfiah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi juga berperan dalam larangan tersebut. Namun, ada juga sekelompok kecil cendekiawan Muslim dan mujtahid "neo-modernis" yang cenderung memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin dengan alasan yang lebih rasional dan kontekstual, yang mempertimbangkan perubahan global dan memandang hak asasi manusia (HAM) di mana hak perempuan dan laki-laki dianggap sama.

Berdasarkan dua pola pemahaman yang disebutkan, implikasinya adalah bahwa secara historis, tidak ada catatan yang menunjukkan adanya perempuan yang memegang jabatan kepala pemerintahan pada zaman Islam Klasik yang dianggap sebagai masa keemasan Islam. Ini berbeda dengan situasi masyarakat modern yang, sesuai dengan prediksi John Naisbit dan Patricia Aburdance dalam buku *Megatrends 2000*, mengindikasikan bahwa tahun 1990-an menjadi periode di mana perempuan mulai aktif terlibat dalam kepemimpinan, termasuk dalam konteks politik (Naisbit dan Aburdance, 1990: 209).

Ternyata ramalan tersebut terbukti kebenarannya, dan ini dapat didukung dengan fakta empiris bahwa ada dua pemimpin pemerintahan yang berkuasa di negara-negara dengan dasar Islam dan mayoritas penduduk Muslim. Hal ini mengejutkan banyak ulama yang tidak memperkirakan bahwa pada akhir abad ke-20, perempuan akan menjadi perdana menteri di negara-negara Islam seperti Pakistan, seperti yang terjadi dengan Benazir Bhutto. Contoh lain yang mengejutkan dunia Muslim adalah terpilihnya Megawati Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima. Keberhasilan Megawati sebagai presiden RI membuka diskusi tentang pemahaman lama yang berlandaskan pada Alqur'an dan Hadits, dan hal ini telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama.

Masalah kepemimpinan politik perempuan telah menjadi perdebatan yang kontroversial dan terus aktual. Hal ini menarik perhatian akademisi dan ulama modern untuk mengkaji masalah ini secara mendalam. Kajian ini akan difokuskan pada penafsiran ayat dan hadits serta pemahaman fikih yang beragam, yang kemudian akan didukung oleh argumentasi atau alasan yang kuat. Selain itu, masalah ini juga akan dianalisis secara sosiologis historis, dengan tujuan untuk memahaminya dalam konteks modern yang saat ini ada.

Artikel ini akan melihat berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan perempuan untuk memimpin dan memberikan wawasan tentang bagaimana menerapkan kaidah fiqh dalam konteks ini.

## **METODE PENELITIAN.**

Penelitian ini didasarkan pada studi literatur yang melibatkan referensi terkait kepemimpinan perempuan, teori kaidah-kaidah fiqh, dan contoh-contoh nyata kepemimpinan perempuan Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, untuk menganalisis dan menyajikan temuan dari studi literatur yang relevan.

## PEMBAHASAN

### Penafsiran Ayat dan Hadis serta Fikih Kepemimpinan Perempuan

- a. Penafsiran Ayat Al-Qur'an tentang surat al-Nisa, ayat 34. Teks ayat tersebut adalah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Para lelaki adalah qawwamun atas para perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka..." (Depag, 2002:123).

Menurut para ahli tafsir, "qawwam" memiliki berbagai makna seperti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur, dan sejenisnya. Mereka juga berpendapat bahwa kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki dibandingkan perempuan adalah karena superioritas akal dan fisiknya. Sebagai contoh, ar-Razi menyatakan bahwa keunggulan tersebut melibatkan pengetahuan (al-'alim) dan kemampuan fisik (al-qudrah). Dia berpendapat bahwa laki-laki memiliki keunggulan dalam hal akal dan pengetahuan yang melebihi perempuan, serta dalam pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik, laki-laki dianggap lebih sempurna (Ar-Razi, Juz-X: 88).

Zamakhsari, seorang pemikir terkemuka dalam aliran Mu'tazilah pada masa itu, menyatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan perempuan dalam beberapa hal. Kelebihan tersebut meliputi akal atau kemampuan berpikir rasional, ketegasan atau kemampuan untuk mengambil keputusan tegas, tekad yang kuat, kekuatan fisik yang lebih besar, kemampuan menulis secara umum, dan keberanian dalam menghadapi tantangan dan konflik (Az-Zamakhsari, Juz I: 532).

Ath-Thabathaba'i, seorang penafsir yang terkenal di kalangan ulama Syiah, mengemukakan pandangan bahwa kelebihan laki-laki dibandingkan perempuan terletak pada kemampuan berpikir (quwwat al-ta'aqqul) yang menghasilkan keberanian, kekuatan, dan kemampuan untuk mengatasi berbagai kesulitan. Sementara itu, perempuan cenderung lebih sensitif dan emosional. (Ath-Thabathaba'i, Juz IV: 351).

Beberapa penafsir seperti al-Qurthubi, Ibnu Katsir, Muhammad 'Abduh, Muhammad Thahir bin Asyur, al-Hijazi, dan lainnya, memiliki pandangan yang serupa dalam hal ini. Mereka setuju bahwa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki adalah karunia dari Tuhan yang berasal dari kodrat dan keadaan alamiah. Pendapat ini juga didukung oleh para ahli fikih, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa perempuan tidak pantas menempati posisi kekuasaan publik dan politik, terutama dalam kepemimpinan negara.

b. Penafsiran Hadits Abu Bakrah tentang Kepemimpinan Perempuan

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كَذَبْتُ أَنْ أَحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: “Usamah bin Haitsam men-ceritakan kepada kami: 'Auf menceritakan kepada kami dari al- Hasan (al-Bashri) dari Abu Bakrah. Ia mengatakan: Allah telah menyadarkan aku, melalui kalimat-kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW, ketika aku hampir saja ikut terlibat dalam peristiwa Perang Jamal (unta). Yaitu ketika disampaikan kepada Nabi SAW bahwa bangsa persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai Penguasa (raja/ratu) mereka. (Pada saat itu) Nabi mengatakan: tidak akan pernah beruntung bangsa yang diperintah perempuan”. (H.R. Bukhari Juz IV: 1610)

Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadits tersebut memberikan tambahan informasi mengenai kisah Kisra, seorang penguasa yang merobek-robek surat Nabi Muhammad SAW. Kemudian, pada suatu waktu, Kisra dibunuh oleh anak laki-lakinya. Anak tersebut juga melakukan pembunuhan terhadap saudara-saudaranya. Setelah anak tersebut meninggal karena diracuni, kekuasaan kerajaan akhirnya jatuh ke tangan anak perempuannya, yaitu Bauran binti Syiryah Ibnu Kisra. Namun, tidak lama setelah itu, kekuasaannya hancur berantakan, sebagaimana yang diprediksi dalam doa Nabi Muhammad SAW (Al-Asqallani, T,th: 735).

Menurut Abdul Qadir Abu Faris, hadis ini memiliki implikasi yang lebih luas daripada hanya berlaku untuk bangsa Persia di mana asalnya berasal (Asbabul Wurud), melainkan berlaku bagi semua masyarakat yang memiliki kepemimpinan perempuan. Jadi yang harus menjadi pertimbangan adalah bunyi hadits ini yang menunjukkan arti umum (general), bukan pertimbangan konteks atau sebab, sesuai dengan kaidah fikih: *al-ibrah bi 'umum al-lafzh la bi khushush al-sabab* (Faris, 1984: 182-183).

Mayoritas ulama memahami hadis tersebut secara harfiah. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan sebagai kepala negara, hakim pengadilan, dan posisi-posisi setara

lainnya dilarang. Mereka berargumen bahwa menurut pandangan syariah, perempuan hanya bertanggung jawab untuk menjaga harta suaminya (Al-Bari, Juz VIII: 128).

c. Fikih Kepemimpinan Perempuan

Beberapa ulama fikih seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa posisi kehakiman dan pemerintahan sebaiknya dipegang oleh laki-laki dan tidak diberikan kepada perempuan. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa secara umum, kecerdasan akal perempuan dianggap lebih rendah daripada kecerdasan laki-laki. Selain itu, mereka berpendapat bahwa kehadiran perempuan dalam posisi seperti itu dapat menimbulkan potensi fitnah karena melibatkan interaksi dengan laki-laki (Muhammad, 2001: 142).

Sementara itu, Ibnu Rabi', Imam al-Juwaini, dan Imam al-Ghazali mensyaratkan bahwa seorang pemimpin/kepala negara itu harus laki-laki yang merdeka dan dewasa (Pulungan, 1994: 154- 156). Mungkin dapat dimengerti bahwa pandangan mereka terjadi karena pada saat itu, keadaan dan situasi menunjukkan bahwa pendidikan laki-laki lebih umum dibandingkan dengan perempuan.

Dalam fikih Islam, pandangan para ahli terkemuka tentang posisi perempuan dalam jabatan kepala negara seperti presiden atau perdana menteri masih menjadi perdebatan. Sampai saat ini, belum ada pendapat dari para ahli fikih yang secara eksplisit membenarkan perempuan menjabat sebagai kepala negara. Sebagai contoh, Syah Waliyullah ad-Dahlawi, seorang pemikir Muslim yang dikenal, menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi seorang khalifah meliputi memiliki akal, telah dewasa, status merdeka, merupakan seorang laki-laki, memiliki keberanian, kecerdasan, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan berbicara. Pandangan ini diyakini telah disetujui oleh semua manusia di berbagai tempat dan waktu (Al-Dahlawi, t.t.: 149).

Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, ia menyatakan bahwa terdapat kesepakatan (ijma') di kalangan ulama ahli fikih bahwa syarat untuk menjadi imam (kepala negara) adalah seorang laki-laki (Az-Zuhaili, 1997: 6179). Dalam kesempatan lain, dia menyatakan bahwa posisi kepemimpinan tertinggi seperti kepala negara dan gubernur tidak sah bagi perempuan. Dia menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw, Khulafa ar-Rasyidin, dan penguasa-penguasa setelah mereka tidak pernah menunjuk perempuan sebagai hakim atau gubernur di wilayah (Az-Zuhaili, 1997: 5937).

d. Rekonstruksi Penafsiran Ayat dan Hadits serta Kaidah Fikih dalam Kepemimpinan Perempuan

Pandangan tradisional yang menganggap laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan, seperti yang terdapat dalam tafsir ayat 34 surat Al-Nisa, tampaknya semakin tergugah oleh fakta-fakta yang nyata. Realitas sosial dan sejarah modern menunjukkan bahwa banyak perempuan yang telah mampu

menjalankan tugas-tugas yang sebelumnya dianggap eksklusif bagi laki-laki. Bahkan akhir-akhir ini, kita dapat melihat sejumlah perempuan yang berhasil menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, gubernur, ketua parlemen, ketua partai politik, dan sebagainya, seperti contohnya Benazir Bhutto dan Megawati. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat perubahan signifikan dalam persepsi dan peran perempuan dalam kepemimpinan dan posisi kuasa. Hal ini menunjukkan bahwa argumen yang mendukung pandangan bahwa laki-laki memiliki kelebihan mutlak atas perempuan semakin terbantahkan. Dalam prakteknya, perempuan telah membuktikan kemampuan mereka untuk berhasil memimpin dalam berbagai bidang, termasuk politik dan pemerintahan, yang sebelumnya dianggap sebagai monopoli laki-laki.

Contoh seperti Benazir Bhutto dan Megawati Soekarnoputri menunjukkan bahwa perempuan mampu memegang tanggung jawab kepemimpinan dengan kemampuan yang setara atau bahkan lebih baik dari laki-laki. Kesuksesan mereka mengguncangkan konvensi yang sudah ada dan membuka jalan bagi perempuan lainnya untuk mengejar dan mencapai posisi-posisi puncak dalam dunia politik dan pemerintahan. Fakta-fakta ini menggarisbawahi pentingnya melihat individu berdasarkan kemampuan dan kualifikasi mereka, bukan gender mereka. Kita harus mengakui bahwa perempuan memiliki potensi yang sama untuk mencapai posisi kepemimpinan yang tinggi dan berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan masyarakat. Dengan begitu, pandangan yang melebih-lebihkan keunggulan laki-laki atas perempuan mulai terbantahkan oleh perkembangan sosial dan sejarah yang nyata, yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk sukses dalam kepemimpinan.

Realitas yang terlihat menunjukkan bahwa keyakinan tentang sifat-sifat alamiah dan kodratiah sebenarnya tidaklah benar. Sebenarnya, keyakinan tersebut adalah hasil dari pembentukan sosial yang sengaja diciptakan oleh lingkungan sekitarnya dan juga mempengaruhi pandangannya. Di sisi lain, realitas tersebut juga menunjukkan adanya perkembangan budaya yang terus maju. Kehidupan tidak lagi berjalan dalam keadaan yang kaku dan tidak berubah. Ada dinamika sosial yang terus bergerak, mulai dari kehidupan nomaden menuju peradaban, dari kerangka berpikir tradisional ke berpikir rasional, dari pandangan yang tekstual menjadi pandangan yang lebih substansial dan kontekstual, dari tertutupan menuju keterbukaan, dari pemikiran yang mematuhi tradisi ke pemikiran yang berani berijtihad, dan seterusnya.

Lalu, bagaimana menafsirkan ayat di atas? Berangkat dari wacana penafsiran dan pemikiran fikih yang dikemukakan sebelumnya, maka ayat ini harus dipahami sebagai bersifat sosiologis dan kontekstual pada ruang dan waktu tertentu. Saat di mana posisi perempuan yang ditempatkan sebagai subordinat laki-laki sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau peradaban yang dikuasai laki-laki, yang populer dikenal sebagai peradaban patriaki. Pada masyarakat seperti ini, perempuan tidak diberikan kesempatan

untuk mengaktualisasikan dirinya dan berperan dalam posisi-posisi yang menentukan.

Berdasarkan penafsiran ayat tersebut, hemat saya, kaidah fikih yang sering digunakan oleh para ulama seperti: “*al-Ibrah bi- ‘umum al-lafzhi, la bi khushush al-sabab* (Sebuah ungkapan ayat diambil umumnya lafazh, bukan kekhususan sebabnya), agaknya perlu diganti dan dibalik dengan qaidah: *Al-Ibrah bi- khushush al-sabab, la bi ‘umum al-lafzhi* (Sebuah ungkapan ayat didasarkan pada konteksnya, bukan pada teksnya). Kalau kaidah kontekstual ini yang dipakai maka hemat saya, kepemimpinan publik bagi perempuan diperbolehkan, termasuk menjadi kepala pemerintahan sementara kepemimpinan domestik (keluarga) agaknya masih perlu dipegang oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Mengapa demikian, karena konteks ayat tersebut diturunkan terkait dengan masalah keluarga (Hamka, 1983: 50).

Untuk memahami hadits riwayat Abi Bakrah, penting untuk mengkaji konteks yang sedang berkembang saat hadits tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad. Hadits tersebut diucapkan ketika Nabi mendengar penjelasan dari salah seorang sahabat tentang pengangkatan seorang perempuan sebagai ratu di Persia. Peristiwa pengangkatan ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah (Al-Hayy, 1979: 13).

Sebelumnya, dalam tradisi yang berlangsung di Persia, kepala negara selalu dijabat oleh seorang pria. Namun, pada tahun 9 H, terjadi perubahan yang melanggar tradisi tersebut. Sebagai akibat dari pembunuhan-pembunuhan yang terjadi dalam pertarungan suksesi kepemimpinan, seseorang yang diangkat sebagai kepala negara bukanlah seorang pria, melainkan seorang perempuan bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kisra bin Barwaiz. Dia secara resmi diangkat sebagai ratu (kisra) di Persia setelah kematian ayahnya dan kehilangan saudara laki-lakinya yang terbunuh dalam pertempuran kekuasaan. Oleh karena itu, Buwaran menjadi ratu (kisra) yang baru (Al-Bari, T.th: 128).

Dalam konteks kerajaan Persia dan masyarakat pada saat itu, Nabi yang bijaksana menyatakan bahwa jika suatu bangsa menyerahkan persoalan-persoalan negara dan masyarakat kepada perempuan, mereka tidak akan berhasil, terutama jika pemimpinnya tidak dihormati oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu persyaratan penting bagi seorang pemimpin adalah memiliki kewibawaan, namun pada masa itu, perempuan sama sekali tidak dianggap memiliki kewibawaan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat.

Dalam era sejarah yang lebih baru, penghargaan masyarakat terhadap perempuan telah meningkat, dan akibatnya, perempuan diberikan posisi yang setara dengan laki-laki dalam banyak hal. Al-Qur'an sendiri memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan berbagai kewajiban dan amal. Dalam keadaan perempuan telah memiliki kewajiban dan kemampuan untuk memimpin, maka tidak ada halangan perempuan dipilih dan diangkat sebagai pemimpin sepanjang mereka mampu

untuk memimpin. Dengan demikian, hadits di atas harus dipahami secara kontekstual sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal.

Seperti rekonstruksi pada ayat 34 surat al-Nisa, maka hal tersebut juga berlaku untuk rekonstruksi teks hadits Abi Bakrah, yaitu, kaidah fikih yang sering digunakan oleh para ulama seperti: “*al-Ibrah bi- ‘umum al- lafzhi, la bi khushush al-sabab*” (Sebuah ungkapan ayat diambil umum-nya lafazh, bukan kekhususan sebabnya), agaknya perlu diganti dan dibalik dengan qaidah: *Al-Ibrah bi-khushush al- sabab, la bi ‘umum al-lafzhi* (Sebuah ungkapan ayat didasarkan pada konteksnya, bukan pada teksnya). Mengapa perlu diganti seperti itu, karena teks-teks hadits agak terbatas jangkauannya dibanding dengan kemajuan dan perubahan masyarakat.

Dalam konteks persoalan-persoalan yang terkait dengan masyarakat dan politik, faktor yang paling penting adalah kemaslahatan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah, mengutip pendapat dari Ibnu 'Aqil secara tegas menyatakan bahwa kepentingan umum harus menjadi prioritas utama:

*“Siyasah (politik) yang Islami ialah sesuatu (peraturan perundang-undangan, dan kebijaksanaan) yang secara faktual mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang menjamin kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan/kebinasaan, meskipun cara-cara itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada aturan wahyu Tuhan”.*

Kaidah yang benar dalam hal ini adalah: *la siyasata illa ma wafaqa al-syar'* (dalam urusan politik yang paling menentukan adalah kesesuaiannya dengan syara'), yakni yang tidak bertentangan dengan agama, bukan *la siyasata illa ma nathqa bihi al-syar'* (yang diucapkan oleh syara'/agama). Menurut Ibnul Qayyim, cara berpikir dengan menggunakan kaidah yang terakhir ini telah sering kali menyesatkan dan membuat fungsi agama tereduksi sedemikian rupa, sehingga agama tidak lagi mampu memberikan kemaslahatan bagi manusia ((Al-Jauziyah, t.t.: 16-17).

Kaidah fikih lain menyatakan dengan jelas mengenai hal ini: “*tasharuf al-imam ‘ala ar- ra’iyyah manuthun bi al- maslahah*” (tindakan penguasa atas rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan mereka). Kemaslahatan dalam kekuasaan publik atau umum dapat dicapai melalui praktik kepemimpinan yang demokratis, berdasarkan prinsip konstitusi, serta melalui perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa kepemimpinan publik dan politik tidak terkait dengan jenis kelamin, tetapi lebih bergantung pada kualifikasi individu, integritas intelektual, moral, dan sistem politik yang ada. Dalam hal ini, penting untuk menghindari bentuk kekuasaan yang tiranik, otoriter, dan sentralistik.

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks kepemimpinan negara atau pemerintahan, terdapat banyak istilah dalam bahasa Arab yang lebih mengacu kepada laki-laki, seperti khalifah (sultan), imam, dan amir. Hal ini mungkin karena pada masa lalu, terutama pada masa pemerintahan Islam, perempuan lebih banyak terlibat dalam pekerjaan domestik, tingkat pendidikannya rendah, dan pergaulannya terbatas. Penafsiran Alqur'an, seperti Surat al-Nisa ayat 34, dan Hadits Abi Bakrah tentang kepemimpinan perempuan sering kali dipahami secara tekstual, tanpa mempertimbangkan konteks dan situasi historis. Selain itu, ada pemahaman fikih yang membatasi perempuan untuk tidak terlibat dalam urusan publik, termasuk mengurus masyarakat dan negara.

Namun, dalam konteks zaman sekarang, penafsiran dan pemahaman tersebut perlu direkonstruksi secara kontekstual. Masyarakat telah mengalami perubahan yang signifikan, dan perempuan saat ini memiliki akses pendidikan yang lebih tinggi dan telah membuktikan kemampuannya dalam memimpin partai politik dan memperoleh dukungan massa. Oleh karena itu, tidak ada larangan yang beralasan bagi perempuan untuk memimpin pemerintahan atau menjadi presiden, mengingat perempuan masa kini telah berbeda dalam hal kualifikasi dan potensi kepemimpinan dibandingkan dengan masa lampau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M.H., *All About the Khilafat*, (Calcutta:Ray & Raya Chaudury, t.t.). Al-Asqallani, Fath al-Bari, juz VII.
- Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, juz IV, h. 1610, no. Hadits 4163.
- Al-Dahlawi, Syah Waliyullah, *Hujjatullah al-Balighah*, (Beirut: Dal al- Ma'arif, tt.) Juz II.
- Al-Jarjani, Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, (Haramain, t.t.).
- Al-Hayy, Abu al-Falah 'Abd bin al-'Imad al-Hambali, *syadzrat al-Dzahab fi akhbar man Dzahab*, Dar al-Fikr, [ttp], 1399 H=1979 M, Jilid I, h.13.
- Amin, Qasim, *Tahrir al-Mar'ah*, Dar al-Ma'arif, Kairo, [tth]
- Al-Jauziyah Ibnul Qayyim, *al-thuruq al-Hukmiyah fi siyasat asy-Syar'iyah*, (Jeddah: maktabah al-Madani).
- Al-Maududi, *Al-Islam wa al-Madaniyyat al-Haditsat*, (al-Qahirah: Dar al- Anshar, 1978).
- Ar-Razi, At-Tafsi al-Kabir, juz X.
- Ath-Thbathaba'i, Tafsir al-Mizan, juz IV
- Az-Zuhaili, Al-Fikih al-Islami, (1997), juz VIII. Az-Zamakhsari, al-Kasysyaf, juz I.
- Azra, Azyumardi, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994).
- Faris, Abu, An-Nizham *As-Siyasi Fi Al-Islam*, 1984.
- Fath al-Bari, Juz VIII, dan Subul al-Salam, Juz IV.
- Huart, CL., "Imam" dalam M. Th. Houtma, dkk. *Fisrt Encyclopaedia of Islam*, Vol. III
- Ja'far, Abu, bin Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an, vol. I, Juz 1.
- HAMKA, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983).
- Khursyid, Ibrahim Zaki, dkk. (Penerjemah), *Daerat al-Ma'arif al-Islamiyat*, Jilid II.
- Muhammad, Husin, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001).
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jjakarta: PT Grafindo Persada, 1994).
- Shadily, Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1982).
- Salim, Muhammad Aziz Nazhmi, *al-Fikr al-Siyasi wa al-Hukm fi al-Islam*, (Iskandariyah: Muassasat Syabab al-Jami'at, t.t.).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Volume II, (Jakarta; Lentera Hati, 2000)
- Sjadzali, H. Munawir, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993).
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: (Jakarta: Paramadina, 2001)